

METODE – PEMBENTUKAN – PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PANITIA PEMUNGUTAN SUARA 2025

KPT KPU KABUPATEN MAHAKAM ULU NO 8 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG METODE PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHAKAM ULU TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. untuk melaksanakan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 224/PHP.BUPXXIII/2025 perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 untuk Kabupaten Mahakam Ulu

- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU NO 6 TAHUN 2020, PUTUSAN MKRI NO224/PHP.BUP-XXIII/2025 , PKPU NO 12 TAHUN 2023, PKPU NO 8 TAHUN 2022, KPT KPU RI NO 475 TAHUN 2024, SD RI NO 494/PL.02-SD/06/2025, KPT KPU KABUPATEN MAHAKAM ULU NO 5 TAHUN 2025

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu ini diatur tentang : Penetapan metode pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan dilaksanakan dengan metode Evaluasi Kinerja. Tahapan, jadwal Pembentukan dan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahulu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Maret 2025

– Lampiran 2 halaman.